

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya), penulis dapat mengambil kesimpulan. Bahwa dasar pertimbangan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya selaku Narapidana tindak pidana korupsi yaitu karena ia telah menjalani 2/3 masa pidananya dan telah membayarkan pidana denda yang dikenakan. Selain itu juga karena faktor usia dan kesehatan dari Hartati Murdaya yang menjadi pertimbangan diberikannya pembebasan bersyarat.

Bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap Hartati Murdaya tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012. Dimana Hartati Murdaya tidak memenuhi syarat sebagai narapidana yang bekerja sama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*). Oleh karena itu menuai pro-kontra dalam masyarakat dan menilai pemberian pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya cact hukum. Selain itu adanya salah komunikasi yang terjadi antara Kementerian Hukum dan HAM dalam hal meminta rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat memberikan pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya.

B. Saran

Atas dasar hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya), maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu adanya suatu sinkronisasi dan penafsiran peraturan perundang-undangan yang sejalan antara Menteri Hukum dan HAM dengan instansi terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Diharapkan Menteri Hukum dan HAM dapat lebih selektif lagi dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap seorang Narapidana dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kepada pembentuk peraturan perundang-undang untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat memberikan kepastian hukum.
- d. Bagi masyarakat diharapkan dapat secara aktif memberikan masukan mengenai pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat dan turut aktif berperan dalam pengawasan apabila terdapat pelaksanaan peraturan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung.
- Djisman Samosir C., 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulis, Bandung.
- Djaja, Ermansyah, 2012, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartianti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Sinar Garafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan keempat, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, 2012, “Perkembangan dan Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”, *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol.1/No.1/Juni/2012, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 20.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2014/09/02/20144671/KPK.Tegaskan.Hartati.>

[Murdaya.Bukan.Justice.Collaborator.](#)

<https://nasional.kompas.com/read/2014/08/31/15573171/ICW.Keberatan.dengan.>

[Pembebasan.Bersyarat.Hartati.Murdaya](#)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54049a0308e98/kemenkumham-->

[bebas-bersyarat-hartati-murdaya-sesuai-prosedur/](#)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran No.11 Jakarta Pusat
Telepon 021-3857611/3857613 Faksimili 021-3857612
Laman: www.ditjenpas.go.id email: humasditjenpas@yahoo.co.id

Nomor : PASI.HH.05.04-56
Sifat : Biasa
Hal : Izin Riset

9 Mei 2019

Yth. Dr. Triyana Yohanes, SH., M.Hum.
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Berkenaan surat Saudara nomor: 5893/V tanggal 19 Maret 2019 hal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin riset kepada :

nama : Endha Ryanto Padang
nomor mahasiswa : 150512097
program kekhususan : Sistem Peradilan
judul skripsi : Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi
lokasi : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
waktu : 16 Mei 2019


Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Hasil riset semata-mata untuk kepentingan akademis, tidak untuk dipublikasikan;
3. Laporan hasil riset agar diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 1 (satu) eksemplar;
4. Kegiatan riset agar dilaksanakan dengan tertib, mengikuti semua aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,


Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.